



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 18 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Syarifah Hayana

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 18 Juni 2025, Pukul 16.03 – 16.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nubaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Denny Indrayana
2. Muhammad Pazri
3. Muhammad Mauliddin Afdie
4. Wafdah Zikra Yuniarsyah
5. Caisa Aamuliadiga
6. Muhammad Laily Maswandi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.03 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:34]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara 91/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon saya persilakan memperkenalkan diri, meskipun sudah kenal. Silakan, Prof. Denny.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [00:59]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

Kami mewakili Pemohon, Kuasa Hukum hadir secara offline bertiga. Saya sendiri Denny Indrayana, Caisa Diga, dan Wafdah Zikra. Secara online ada Dr. Muhammad Pazri melalui Zoom dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Mauliddin, dan Maswandi, oh, berdua, secara online melalui Zoom, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35]

Baik. Karena sudah sering beracara, maka saya langsung persilakan Prof. Denny untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Nanti agenda yang kedua, kita bertiga akan memberikan masukan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [01:49]

Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, kami tadi berkoordinasi dengan Panitera untuk menggunakan PowerPoint.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56]

Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [01:57]

Mohon bisa ditampilkan. Terima kasih.

Kami sampaikan pokok-pokoknya dan selebihnya mohon dianggap dibacakan. Langsung kepada identitas Pemohon.

Next slide! Ini Syarifah Hayana, Yang Mulia. Untuk mengingat, ini adalah Pemohon dalam sengketa hasil Pemilihan Umum Banjarbaru yang kemarin baru diputuskan, sekarang menjadi Pemohon dalam pengujian ini. Nanti kami jelaskan relevansinya, Yang Mulia. KTP-nya Bukti P-1.

Beliau adalah ... next slide! Ketua DPD Lembaga Pemantau Reformasi Indonesia. Ada buktinya, Bukti P-19. Pada saat didaftarkan, beliau tersangka, Yang Mulia. Nanti dijelaskan dalam tersangka kasus apa. Bukti tersangkanya, Bukti P-16 dan Bukti P-17. Yang kami uji karenanya adalah pasal yang menjadi dasar beliau tersangka, yaitu Pasal 128 huruf k juncto Pasal 187D Undang-Undang Nomor 1 terkait dengan ... dan seterusnya terkait dengan pemilihan kepala daerah.

Next slide! Di dalam Permohonan belum tercantum, kami izin menyampaikan perkembangan terbaru, Yang Mulia. Kemarin sudah ada putusan pengadilan negeri, dimana Pemohon pengujian ini sudah dijatuhkan vonis 1 tahun penjara dengan denda Rp36.000.000,00 dan masa percobaan 2 tahun. Itu ada salinan dan petikannya kami jadikan Bukti P-26, P-27, yang baru kami masukkan pagi ini, Yang Mulia. Baru kami tambahkan daftar alat bukti tambahan karena putusannya baru dibacakan kemarin Selasa. Kenapa ini kami tambahkan dalam Permohonan? Karena ini sangat penting dan relevan.

Next slide! Objek pengujian kami adalah Pasal 128 huruf k, Yang Mulia. Yang pada dasarnya berbunyi, "Lembaga pemantau pemilihan dilarang, k nya melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantuan pemilihan." Dan di bagian penjelasannya dikatakan cukup jelas. Ini yang kami mohon diuji dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena menjadi pintu masuk, bahasa populernya kriminalisasi bagi pemantau. Kenapa? Nanti kami jelaskan.

Next slide! Batu ujinya, Yang Mulia, adalah Pasal 28, utamanya, tentang kepastian hukum dan ada pasal-pasal lain, 28E, 28F, dan 28G. Tadi yang kepastian hukum 28D.

Selanjutnya, Kewenangan Mahkamah. Mohon dianggap untuk dibacakan saja, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:17]

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [05:18]

Kami lanjut kepada Legal Standing.

Next slide! Tadi sudah kami jelaskan, Yang Mulia. Ibu Syarifah Hayana binti Sayed Muhammad Alaydrus adalah Ketua DPD Lembaga Pengawas ... Pengawasan Reformasi Indonesia yang terakreditasi sebagai Pemantau Pemilihan Wali Kota Banjarbaru dengan surat nomor sekian-sekian yang menjadi Bukti P-4.

Nah, kemudian salah satu kegiatannya adalah melakukan penghitungan tentang hasil. Nah, penghitungan ini yang kemudian disoal sebagai tindak pidana. Kenapa demikian? Nanti kami jelaskan.

Next slide! Ini penghitungan yang disampaikan oleh DPD LPRI. Sebenarnya juga dilakukan oleh pemantau-pemantau yang lain, seperti ... apa ini ... yang punyanya Bang Hadar itu apa? Ada ... ada lembaga-lembaga pemantau lain juga melakukan penghitungan-penghitungan suara dan tidak juga terkena pidana, begitu. Saya lupa nama lembaga-lembaga lainnya, termasuk yang dipimpin oleh Bang Hadar Gumay juga melakukan penghitungan di Banjarbaru sebenarnya, dipublikasikan juga, tapi kemudian dipidanakan adalah DPD LPRI ini.

Kemudian selanjutnya! Salah satu yang disoal adalah adanya satu, satu saja, Yang Mulia, satu berita saja oleh Newsway, dimana dikatakan kotak kosong unggul, ini Bukti P-5. Inilah berita yang menjadi titik masuk mempidanakan Pemohon dalam perkara a quo, perkara ini.

Selanjutnya! Atas berita tersebut kemudian ... berita Newsway tadi, jadi sebenarnya ini juga tidak terlalu mainstream di Kalimantan Selatan, ada banyak portal yang lain, tapi ini satu-satunya yang memberitakan, bergeraklah Bawaslu, KPU, Pores, dengan gerakan Gakkumdu memproses Pemohon dan kemarin pengadilan prosesnya jaksa menuntut 4 tahun penjara, ada Bukti P-28. Dan vonis tadi sudah saya sampaikan, hari Selasa kemarin dibacakan, 1 tahun penjara dengan denda Rp30.000.000,00 sekian dan 2 tahun masa percobaan. Ini kami jadikan Bukti P-26, P-27. Sebelumnya, sebagaimana pernah kami sampaikan dalam perkara sengketa hasil, akreditasi LPRI juga dicabut dan seterusnya. Ini Bukti P-14.

Itu yang menjadi dasar, kenapa Pemohon meminta agar Pasal 128 yang mempidanakan kegiatan lain itu, tanpa kejelasan maksudnya apa, dinyatakan inkonstitusional. Karena oleh pasal itulah, Pemohon dijerat dan sekarang menjadi terdakwa dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang sudah dibacakan kemarin.

Next slide! Soal identitas ... maaf, soal persidangan. Kami memintakan persidangan cepat, Yang Mulia (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:08]

Tanpa menggunakan (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [09:10]

Betul, Yang Mulia. Dengan argumen sebagaimana kami sampaikan di next slide.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:15]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [09:16]

Kita pernah me ... membaca ... ulangi, ini adalah jadwal berdasarkan undang-undang, sangat cepat, pidana pemilu, Yang Mulia. Dan ini ada di Permohonan, tetapi Permohonan ini tidak lagi faktual karena ada jadwal yang maju di proses yang faktualnya.

Next slide! Kenapa kami meminta persidangan cepat? Karena inilah yang terjadi. Di Permohonan, kami minta batas waktu untuk banding, misalnya, itu 24 Juni. Tetapi karena jaksa me ... pelimpahan perkaranya maju, itu menjadi 20 Juni.

Putusan di tingkat akhir, Yang Mulia. Karena ini pidana pemilu, sampai hanya pengadilan tinggi ini sudah inkrah. Putusan di tingkat akhirnya itu bisa jatuh di antara 26 Juni dan 7 Juli, Yang Mulia, sangat dekat dengan waktu sekarang. Sekarang tanggal 18. Jadi, sangat mungkin 8 hari lagi. Jika tidak ada ... apa ... kelambatan, itu ada putusan di tingkat pengadilan tinggi ataupun paling lambatnya 7 Juli hitungan kami, Yang Mulia. Dan itu berarti sudah inkrah. Dan kalau sudah inkrah, maka putusan MK kalau ternyata Pemohon divonis penjara, misalnya, nauzubillah, maka apapun putusan MK tidak memengaruhi kondisi yang bersangkutan di penjara, kecuali mungkin kita mengajukan PK dengan novum putusan MK. Tetapi poinnya adalah karena ini pidana pemilu yang acaranya cepat, karena itu kami bermohon untuk juga diperiksa melihat perkembangan di lapangan yang sangat cepat ini dengan merujuk pada salah satunya ... next slide, Putusan 102 Tahun 2009. Dimana dalam paragraf 342, sebagaimana kita sama-sama sering kutip untuk peradilan cepat, Mahkamah berpendapat mengutip Pasal 54 bahwa kata *dapat*, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah, maka berarti tidak wajib untuk mendengarkan keterangan pemerintah atau presiden dan DPR. Bahkan di Pasal 45 ayat (9) Undang-Undang MK mengatakan, "Putusan Mahkamah dapat diajukan pada hari itu juga." Kami bermohon proses cepat ini agar ... apa ... jika ternyata Permohonan dikabulkan, itu yang kami harapkan, maka itu bisa menjadi penghentian kriminalisasi yang sekarang dialami oleh Bunda Syarifah, kami menyebutnya bunda.

Kami minta provisi, Yang Mulia, di halaman selanjutnya. Next! Kenapa provisi? Lagi-lagi kami mengacu kepada Pasal 69 PMK 2021 yang sama-sama kita paham. Dan juga ada Putusan MK Nomor 70, putusan sela di tahun 2022, dimana Mahkamah berpandangan, ini saya bacakan, Yang Mulia, bagian yang dikuningkan. Menurut Mahkamah, "Putusan sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada Para Pemohon serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu

norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan, padahal hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo, putusan selah diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional Para Pemohon.” Jika awal Juli di pengadilan tinggi karena kami menduga jaksa akan banding, Yang Mulia. Jaksa menun ... ancaman hukumannya 6 tahun. Jaksa menuntut 4 tahun. Karena ini putusannya (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:04]

Tidak masa percobaan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [13:06]

Tidak. 4 tahun penjara dituntut dan denda Rp40.000.000,00. Putusannya kemarin 1 tahun penjara, denda Rp30.000.000,00 sekian saya lupa, dan percobaan 2 tahun.

Saya menduga ... ini dugaan, ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Saya menduga jaksanya banding karena kurang dari 2/3 tuntutan. SOP jaksa saya dengar begitu. Kalau teman-teman jaksa banding, maka di pengadilan tinggi tadi paling lambat 7 Juli sudah ada putusan inkrah. Karena itu kami bermohon putusan sela. Kalau putusannya inkrah, naudzubillah, masuk penjara begitu, dan putusan MK nya datang belakangan, maka tetap kerugian konstitusional terjadi bagi Pemohon yang mungkin sudah dipenjarakan, sudah menjalani masa hukuman penjara. Karena itu pelanggaran HAM-nya bisa sudah terjadi. Itu sebabnya kami memohon putusan sela, Yang Mulia, atas perkara a quo.

Halaman selanjutnya, next! Dalam kaitannya dengan putusan sela ini, kami juga mengutip Perkara 133, dimana paragraf 3.12, Mahkamah saya pikir sudah ... sudah kita paham berpandangan bahwa meskipun dalam undang-undang tidak dikenal putusan provisi, namun karena tuntutan rasa keadilan masyarakat atau dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi.

Next slide! Pemohon berpandangan bahwa perkara a quo ini memiliki kesamaan urgensi dengan Perkara Putusan 70 putusan sela. Bahkan kalau dilihat dari batas waktunya yang sangat pendek, Permohonan Pemohon dalam pandangan kami memiliki kepentingan yang lebih tinggi karena putusannya bisa inkrah tadi di awal Juli, dimana kurang dari satu bulan dari masa sekarang kita bersidang di tanggal 18. Itu yang argumentasi kenapa kami mohon putusan sela, Yang Mulia, berharap ... apa ... bisa menghentikan kriminalisasi ini.

Selanjutnya di Pokok Permohonan, di slide selanjutnya. Kami ada ... ada empat Pokok Permohonan.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:36]

Ya, kita sudah baca. Jadi pokok-pokoknya saja.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [15:39]

Siap.

Yang pertama, Yang Mulia. Bahwa ini bertentangan dengan Pasal 28D, kepastian hukum. Tadi bunyi pasalnya, sebagaimana sama-sama kita paham adalah lembaga pemantau pemilihan dilarang melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan. Maka ini menurut pandangan Pemohon bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, *lex private* yang pada dasarnya mengatur pidana itu harus jelas dan seterusnya, yang sama-sama kita pahami. Apa itu kegiatan lain? Apalagi penjelasannya mengatakan cukup jelas.

Selanjutnya, Putusan 78, 15, dan 105 tidak kami bacakan, Putusan MK yang menjadi dasar apa itu kepastian hukum. Yang pasti kami juga menunjukkan dalam bukti baru yang kami masukkan tadi, Yang Mulia, hari ini, karena baru saja sidangnya, Bukti P-28, dimana ahli persidangan dari jaksa itu punya tafsir yang justru berbeda juga dengan ahli yang di polres. Dr. Khairul Fahmi mengatakan kegiatan lain itu ya selain yang diatur dalam Pasal 126. Sementara Dr. Hijrah Mirzana, mengatakan objek pengujian perbuatan apa saja selama tidak berkaitan dengan pemantuan pemilihan. Jadi, ahli dari polisi dan jaksa sendiri juga berbeda. Menunjukkan bagaimana itu memang menimbulkan penafsiran yang sangat menimbulkan ketidakpastian hukum. Belum lagi kalau kami lampirkan pendapat dari Ahli Titi Anggrain ini yang kami hadirkan dalam persidangan yang menyatakan sebenarnya ini tidak bisa diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Menunjukkan makin banyak multitafsirnya pasal tersebut.

Argumentasi kedua, Yang Mulia, bertentangan dengan Pasal 28E, next! 28E dan 28F. Karena pada dasarnya ini adalah bagian daripada kebebasan berserikat, berkumpul, dan juga mengolah informasi justru dipidanakan.

Kami lanjut saja ke argumentasi yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, Pasal 28G. Yang ketiga pada dasarnya dengan pasal ini yang sudah menjadikan tersangka ada intimidasi dan seterusnya. Ini mengancam rasa aman dari Pemohon kami.

Kami ingin meng-highlight slide selanjutnya, Yang Mulia. Masih terkait Bajarbaru. Ada dua perkara yang terkait yang kami ingin highlight di sini, yaitu sebelum PSU, dimana Pemohon kami Visi Nusantara itu dilaporkan Bareskrim. Putusan Yang Mulia itu 24 Februari, hari Senin yang memutuskan PSU. Pemohonnya itu hari Jumat, tanggal 21 Februari dipanggil Bareskrim. Tiga hari sebelumnya. Dan kemudian istrinya

dipanggil, yayasannya dipanggil, dan seterusnya. Tidak cukup di situ. Pemohon setelah PSU yang menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang ini juga bukan hanya dipanggil, tapi kemudian ditorsangkakan dan didudukkan dalam kursi terdakwa. Ini adalah ... apa ... menggunakan Pasal 128 huruf k tersebut. Sehingga kami memandang perlu untuk memperjuangkan lagi apa ... meskipun sudah ada putusan PSU, tetapi dampaknya bagi Pemohon kami masih berlanjut.

Sedikit, Yang Mulia, dalam pengalaman kami kemarin, sebenarnya ini mengkhawatirkan, dimana ada modus baru mekasuskan Pemohon dan sebenarnya bukan hanya di Banjarbaru. Kami mencermati itu juga terjadi di beberapa pemilihan kepala daerah yang lain, yang kebetulan kami juga menjadi kuasanya. Jadi, mungkin penting untuk sama-sama kita cermati modus mempolisikan Pemohon ini, salah satunya dengan Pasal 128K yang sekarang terjadi terhadap Pemohon.

Yang Mulia, selanjutnya kami bacakan Petitem.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:19]

Petitumnya, ya, langsung, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [20:20]

Ya. Mungkin bisa dibacakan oleh Mbak Wafdah ini. Ada provisi dan ... Yang Mulia, izin, rekan kami.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:32]

Silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [20:34]

Baik. Izin, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian yang ... berdasarkan uraian yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan secara cepat dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Provisi.

1. Mengabulkan Permohonan provisi ... Provisi Pemohon untuk seluruhnya.
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan dan pemberlakuan Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi

Undang-Undang, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 hingga Permohonan a quo diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Perkara. Next slide.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000 ... 5656) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:37]

Baik. Terima kasih.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [22:40]

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:40]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [22:41]

Mohon arahannya, Yang Mulia, untuk Permohonan ini.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:43]

Ya, terima kasih, Prof. Denny.

Yang Mulia Prof. Enny, saya persilakan untuk memberikan masukan, saran.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief (Ketua Panel) dan Prof. Anwar (Anggota Panel).

Kuasa Pemohon, Prof. Denny, ini enggak arahan ini, karena sudah biasa beracara ini. Jadi, ini hanya masukan, sumonggo nanti kalau mau dipakai, silakan. Tapi kalau tidak pun, ya, itu terserah kepada Pemohon.

Tetapi prinsipnya begini saya kira, karena kami bertiga tidak memutuskan perkara ini. Kami harus bisa meyakinkan enam Hakim yang lain. Jadi, karena meyakinkan enam Hakim yang lain, biasanya nanti mereka selalu sangat hati-hati mencermati Permohonan tersebut. Jadi, ada beberapa hal yang ... ini yang menurut saya perlu untuk di ... apa namanya ... diperbaikilah, paling tidak begitu, ya, sebagai masukan dari saya.

Pertama adalah terkait dengan Pemohon. Pemohon ini adalah Ibu Syarifah Hayana. Tetapi Pemohon dalam konteks ini, itu tidak ... sebenarnya bukan perseorangan warga negara. Kalau perseorangan, enggak mungkin dia mengajukan norma yang berkaitan dengan pemantau. Jadi nanti sebaiknya ini nanti diperbaiki, terkait dengan Pemohon, identitasnya diperbaiki, langsung saja disebutkan bahwa Pemohon ini adalah Ketua DPD LPRI, kan begitu. Jadi ketua DPD-nya di situ. Jadi kalau dia perseorangan, bisa tidak punya legal standing nanti dia, jadi harus ketua DPD, ya. Ketua DPD itu ditegaskan, tidak usah pakai NIK-nya, tempat tanggal lahir, itu rahasia semua itu. Itu disimpan saja karena toh sudah ada nanti fotokopi terkait dengan identitas yang bersangkutan, baik sebagai ketua DPD maupun nanti KTP-nya.

Jadi tolong ini nanti dicermati betul karena ini menyangkut soal norma yang dimohonkan pengujiannya berkaitan dengan lembaga pemantau pemilihan. Jadi ... apa namanya ... hal-hal semacam ini menjadi sangat penting untuk masuk ke ... sebelum sampai ke Pokok Permohonan, termasuk ke apa ... Legal Standing-nya terlebih dahulu. Karena di sini saya baca pada bagian awal, ini kan seolah-olah menunjukkan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesianya dan kemudian dalam hal ... yang dalam hal ini merupakan pengurus atau ketua. Jadi ketuanya itu yang perlu ditonjolkan di situ atau pengurus dari LPRI-nya itu, ya. Sementara yang lainnya, yang kemudian tersangka saat ini atau terdakwa yang sedang berproses di sini, itu enggak usah masuk di sini, itu masuk nanti di bagian pengantar di Legal Standing-nya. Jadi cukup saja identitasnya di situ sebagai ketua dan selanjutnya sebagai Pemohon, ya. Itu yang terkait dengan identitas.

Kemudian berkaitan dengan Kewenangan, saya kira ini sudah lengkap, ya, termasuk nanti masuk ke Kedudukan Hukum. Identitas ini nanti kaitannya dengan kedudukan hukum. Di Kedudukan Hukum ini, ini saya lihat di bold-nya adalah di huruf A-nya itu, kualifikasi sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia. Nah, ini posisi ini hati-hati, nanti

posisi ini bisa tidak masuk soal legal standing-nya, tetapi ini adalah bagian dari kelembagaan badan hukum sebetulnya dia. Ini kan berbadan hukum, ya, Prof. Denny, ya? Ada AD/ART-nya? Lengkap, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [26:23]

Ada, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:24]

Ada semua? Jadi dia masuk bagian dari badan hukum di sini. Nah, ini yang perlu ditegaskan, badan hukum, kemudian siapa yang berhak mewakili karena ini kan juga sudah ada di dalam PHPU kemarin, kan yang berhak mewakili memang Bu Syarifah sebagai ketuanya di situ.

Ini yang perlu kemudian ditegaskan lebih lanjut adalah soal kerugian hak konstitusionalnya. Saya cari-cari memang di sini hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu tidak muncul nih, Prof. Denny. Itu haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Apakah haknya sama dengan batu uji? Silakan ditentukan nanti, apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Kalau batu ujinya kan adalah Pasal 28D, ini menyangkut soal mungkin jaminan, kepastian, keadilan, seperti itu, ini juga bisa digunakan sebagai ... apa namanya ... hak konstitusional kalau itu memang relevan di situ. Kalau di sini kan Pasal 28D, 28F, kemudian 28G, ya, yang ... apa namanya ... yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional sebagaimana selama ini kita sudah pahami. Jadi ini haknya yang belum ada, hak konstitusional apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Apakah kemudian hak tersebut memang dirugikan akibat berlakunya norma itu? Itu uraian 5 syarat kerugian hak konstitusional ini harusnya ada. Ini yang belum ada di sini. Jadi mohon nanti bisa ditambahkan uraian berkaitan dengan 5 syarat kerugian hak konstitusional.

Sementara kalau di halaman 6 itu mengkait dengan taxpayers itu sudah tidak lagi menjadi bagian yang digunakan MK sekarang ini. Kalau kita menggunakan taxpayer itu kaitannya nanti kalau menguji Undang-Undang Perpajakan, ya. Kalau ini kan tidak ada kaitan sama sekali. Jadi tidak perlu dimunculkan berkaitan taxpayer-nya itu. Justru yang perlu dikuatkan itu adalah kelembagaan pemantaunya itu, yang perlu ditonjolkan nanti di sini, di dalam bagian Legal Standing ini. Terutama kerugian-kerugian yang dihadapi oleh lembaga pemantau. Tadi saya dengar berkaitan dengan larangan. Larangan itu menyangkut apa sih sebetulnya kewenangan pemantau? Kalau dilihat dari undang-undangnya, memang Pasal 126, 127 itu memang kelihatannya enggak berkaitan dengan langsung kewenangan-kewenangan dari pemantau. Satunya adalah hak, satunya adalah kewajiban. Tapi di bawahnya kemudian ada larangan. Apa saja sih lingkup dari kewenangan? Memang

tidak tampak di situ. Nah, itu yang mungkin perlu nanti ditegas-tegaskan kembali kaitannya nanti dengan pasal yang dimohonkan pengujian itu, ya.

Kemudian setelah diuraikan yang 5 syarat tadi, karena ini sebetulnya, karena ada kasus aktualnya, itu diuraikan di sini, kasus aktualnya itu adalah sekarang posisinya sebagai ... apa namanya ... terdakwa, ya?

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:12]

Terpidana.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:12]

Terpidana, sudah terpidana.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:16]

Terpidana yang belum inkracht.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:00]

Ya, belum inkracht. Jadi itu yang perlu kemudian ditegaskan aktualnya itu yang sedang terjadi dari kelembagaan yang dipimpin oleh Ibu Syarifah itu, ya.

Ini yang kemudian menjadi bagian untuk ujungnya dari uraian Legal Standing. Bahwa kerugian itu adalah bersifat aktual, sehingga kalau ini nanti dikabulkan oleh Mahkamah, maka kerugian itu tidak lagi terjadi karena aktual. Kalau dia potensial kan tidak akan terjadi. Nah, ini yang tambahan soal ininya belum ada di dalam penegasan ujungnya dari uraian Legal Standing itu.

Nah, nanti soal peradilan cepat seperti ini, ini bukan kami bertiga yang mutus. Kami harus bisa meyakinkan ke Hakim-Hakim yang lain soal ini nanti. Tetapi paling tidak sudah ada gambaran tadi soal kasus konkret yang dihadapi oleh Pemohon.

Kemudian yang berikutnya, ini adalah yang terpenting adalah uraian menyangkut di Posita, Alasan-Alasan Permohonan ini. Ini kan ada 4 norma Undang-Undang Dasar yang dijadikan batu uji. Dan ini setahu saya memang belum pernah ada yang mengajukan permohonan pengujian soal ini. Jadi artinya memang sesuatu yang baru, ya. Uraian tentang pertentangannya ini harus menonjol sekali. Apa sih pertentangannya dengan Pasal 28D? Soal apa di situ? Soal keadilan kah? Soal jaminan, perlindungan, ketidakpastian hukum, dan sebagainya? Silakan nanti diuraikan mana yang lebih tepat berkaitan dengan hal yang dihadapi oleh Pemohon, termasuk Pasal 28E, 28F, 28G ayat (1), itu 4

setahu saya yang dijadikan dasar pengujiannya. Itu tolong diuraikan lebih kuat lagi di sini, pertentangan-pertentangannya itu, ya. Sehingga paling tidak kami punya keyakinan bahwa memang ada persoalan di situ. Terkait dengan frasa. Ini kan sebenarnya frasa *kegiatan lain* yang dipersoalkan? Frasa *kegiatan lainnya* itu yang dipersoalkan. Atau seluruh pasal ini? Huruf k-nya semua, ya? Jadi tidak hanya frasa *kegiatan lain*, tapi seluruh norma dalam huruf k itu, ya, yang dimohonkan?

Yang kemudian menarik buat saya ini adalah di halaman 23. Halaman 23 ini agak menariknya adalah ini kan ada intimidasi dari gubernur, kemudian ketua DPRD, ada kapolda, termasuk pangdam. Benarkah itu, ya? Ini kok bisa muncul? Ini memang mereka ini apa kaitannya dengan kelembagaan ini, gitu lho? Dengan ... apa namanya ... ini kan sebenarnya lembaga yang independen, kan mestinya, lembaga pemantau ini? Ini tolong bisa ... bisa diuraikan lebih jauh pos ... keterkaitan dengan halaman 23 ini, yang kemudian di sini mengatakan, "Kami mencabut," dan seterusnya itu. Ya, ada uraian soal ini, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi, apa kaitannya dengan ... apa namanya ... forkopimda yang ada di angka 10, halaman 23 itu. Ya, mungkin tambahan itu. Kalau memang tidak perlu, ya, tidak perlu dicantumkan. Tetapi, kenapa dicantumkan di situ? Apa kemudian korelasinya dengan kelembagaan pemantau pemilihan itu, ya?

Jadi, saya kira, poin-poin itu yang perlu untuk ditekankan, khususnya terkait nanti dengan uraian pertentangan norma 128 huruf K itu dengan 8 ... dengan 4 batu uji itu, 4 batu uji itu, ya.

Soal Petitumnya, itu kami serahkan sepenuhnya kepada Pemohon. Tetapi ini rumusannya, saya kira sudah sesuai dengan PMK. Pilihannya memang minta dihilangkan, bukan pemaknaan, ya? Minta dihilangkan sama sekali. Itu sepenuhnya ada pada ... pada Pemohon. Tetapi paling tidak, rumusannya sudah sebagaimana PMK.

Saya kira itu, poin-poin yang bisa saya sampaikan untuk perbaikan dari Permohonan ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:20]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Silakan, Yang Mulia Prof. Anwar.

34. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [33:24]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, Prof. Denny, tadi sudah panjang, lebar, Yang Mulia Enny sudah menyampaikan catatan atau masukan. Saya hanya ingin mempertegas mengenai kerugian konstitusional Pemohon, supaya dipertajam lagi. Itu saja.

Kemudian, berikutnya saya juga ingin mengetahui, tadi Pemohon, dalam hal ini bunda itu tadi, Syarifah. Putusan pidananya sudah, ya? Perkara pidana yang sudah diputuskan tadi, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [34:09]

Betul, Yang Mulia. Tindak pidana pemilu, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:13]

Tindak pidana pemilu, ya, di PN Banjarbaru?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [34:16]

PN Banjarbaru, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:18]

Berapa lama?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [34:21]

Putusannya dibacakan kemarin Selasa, baru saja, Yang Mulia. 1 tahun penjara, denda Rp36.000.000,00 (...)

40. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:32]

Masa percobaan (...)

41. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [34:32]

Dengan ... apa ... percobaan 2 tahun, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:37]

Oh, jadi belum menentukan sikap, ya? Apakah (...)

43. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [34:41]

Diberi waktu 3 hari untuk berpikir-pikir, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:44]

Jaksa juga begitu?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [34:46]

Sampai Jumat besok.

46. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:47]

Jaksa juga itu, penuntut umum?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [34:49]

Jaksa juga berpikir-pikir, kami juga minta waktu berpikir.

48. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:51]

Berarti waktunya ... berarti statusnya masih ... karena belum inkrah, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [34:57]

Betul, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:58]

Masih status berdakwa, gitu, kan?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [35:00]

Betul, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [35:02]

Ya, itu saja saya sih, Prof. Denny. Tadi sudah cukup jelas, ya, apa yang diinginkan oleh Pemohon Bunda Syarifah, yaitu menghilangkan keberadaan Pasal 2 ... 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya. Jadi, bukan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat.

Baik. Ya, sudah, Prof. Denny.

Ya, saya kembalikan, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.

Yang terakhir dari saya, Prof. Denny dan kawan-kawan, saya juga sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Enny tadi. Pintu masuk untuk sampai ke pokok perkara, kalau disebutkan ini hanya

perseorangan, maka sangat lemah legal standing-nya. Oleh karena itu, itu lebih baik legal standing-nya diberikan pada beliau mewakili lembaga pemantau. Meskipun lembaga pemantau itu sudah dicabut oleh KPU, itu kan sebagai badan hukumnya masih tetap ada. Karena tidak dibubarkan kan lembaga pemantau ini? AD/ART-nya masih ada dan masih berlaku kan berarti?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [36:26]

Ya, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:27]

Kalau gitu ya sebagai lembaga pemantau saja, kaitannya dengan pemantau di situ itu memang sudah dicabut, tidak bisa memantau, tapi lembaga pemantau itu kan masih ada, masih existing, kan? Nah, itu legal standing-nya lebih baik menggunakan itu saja supaya lebih kuat dan ada kaitannya dengan persoalan yang diujikan ini. Karena kalau perseorangan kemudian melakukan pengujian terhadap Pasal 128 huruf k ini enggak ada relevansinya, enggak ada hubungan sebab-akibatnya dan tidak dirugikan hak konstitusionalnya berkaitan dengan itu. Jadi legal standing-nya, ya, subjek hukumnya diperbaiki kemudian ditunjukkan legal standing-nya.

Kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan, ini betul tadi sudah disinggung sedikit oleh Prof. Enny, yang berkaitan dengan ini bahwa ini diminta ... meminta pada ada putusan provisi. Untuk menunjukkan kepentingannya itu sudah disebutkan, tapi berarti berkaitan kalau memperbaiki, waktunya berarti harus cepat, kan? Kita beri waktu 7 ... 14 hari ... enggak, maksud saya waktunya 14 hari, tapi kan terserah Saudara. Ini begitu selesai ini terus diperbaiki, dimasukkan lagi kan juga bisa kan sebetulnya, kan? Supaya (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [38:10]

Bisa, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:11]

Bisa diagendakan persidangan berikutnya kan, gitu kan? Jadi itu tergantung pada perbaikan dari Pemohon, kan? Kemudian begini, kalau melihat substansinya, melihat substansinya kan sebetulnya yang diujikan berkaitan dengan huruf k ini dan di dalam penjelasannya sudah cukup jelas, kan. Kalau begitu dilihat dari substansinya, ini sangat berkaitan dengan nanti kita melihat, kalau begitu bayangan saya pengalaman selama ini di Mahkamah Konstitusi, itu kita perlu mendengarkan

keterangan dari pembuat undang-undang karena bagaimanapun ini penting. Karena kita tidak bisa melihat apa sih maksud *kegiatan lain* ini, kita enggak bisa menafsirkan kan sebelum mendengar keterangan dari pemberi keterangan, DPR dan pemerintah, kan itu. Tapi ini bisa di-backup (audio terputus) oleh karena itu, penjelasan mengenai permintaan provisi harus yang matang, supaya Mahkamah bisa memutus provisi, gitu kan? Itu yang harus dilakukan, sehingga penjelasan atau permintaan ... narasi permintaan provisi harus diperkuat, supaya meyakinkan kepada Mahkamah untuk memutus putusan sela yang berupa putusan provisi ini, gitu.

Kemudian yang terakhir dari saya, Petitemnya, ini huruf k semuanya, ya, saya bayangkan tadi ini *kegiatan lain*, dimaknai 'kegiatan lain' itu apa? Berarti kalau itu yang dimaknai itu konstitusional bersyarat, tapi ternyata yang diminta ada seluruh huruf k, sehingga kalau ini dibatalkan oleh Mahkamah berarti langsung menghapuskan perbuatan pidana, itu kan maksudnya kan begitu kan, ya? Ya, kalau begitu kita sudah bisa menerima Permohonan ini dan ... apa namanya ... yang dimaksud sudah tahu, sehingga beberapa yang kita usulkan bertiga untuk dilakukan perbaikan, diperbaiki, supaya nanti kita bisa melaporkan. Yang penting kan ini segera bisa diperbaiki, kemudian dalam waktu pendek kita melakukan sidang perbaikan permohonan, tapi kalau tidak diperbaiki, kita nanti sidangnya kan menunggu 14 hari, itu ya, perbaikannya harus segera. Nah, kalau segera nanti diagendakan sidang perbaikan, kita bisa segera melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim untuk memutus perkara ini. Nah, putusannya bagaimana nanti tergantung pada hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, ya.

Ya, saya kira itu dari Prof. Denny, ada yang mau disampaikan?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [41:50]

Izin bertanya, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:52]

Silakan.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [41:52]

Ini sambil memohon ... apa ... apa ... masukan tadi, tentang legal standing ini memang menurut saya menarik dan menjadi membuat kami lebih panjang berpikir begitu, apakah perseorangan atau lembaga, tadi kami mencatat betul apa yang diberikan masukan oleh Majelis Yang Mulia, memang agak problematik menurut pandangan kami, Yang Mulia, karena yang dilarang lembaganya di Pasal 128 (...)

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:32]

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [42:32]

Tetapi pada saat ancaman pidananya perorangan. Jadi kalau kita bicara kerugian konstitusionalnya itu, kalau ... kalau korupsi misalnya, maka korupsi badan itu badannya ditutup, badannya dibubarkan, badannya disita, begitu kan, badannya tidak bisa dipenjara kan, kalau kita bicara aturan tentang korupsi oleh korporasi, ancaman pidananya kepada korporasinya, tapi tidak dipenjarakan korporasinya, enggak bisa, mungkin pengurusnya. Ini ... ini dalam konteks ini ancaman pidananya setiap orang, jadi kepada perorangannya, gitu, anunya ini. Jadi pada saat ... saya tadi berpikir juga ini memang ... memang menjadi menarik, begitu, kita lari ke lembaganya, karena pasalnya bicara lembaga, Tapi kerugian konstitusionalnya lebih kena kepada (...)

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:34]

Kerugian konstitusional lembaga kan berarti kan?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [43:37]

Nah, kerugian konstitusionalnya ini Bu Syarifah yang dipenjarakan.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:42]

Ya, itu. Sebetulnya kerugian konstitusionalnya di lembaga pemantau (...)

66. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [43:46]

Ya.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:46]

Tapi lembaga pemantau itu dijalankan oleh orang kan berarti, oleh subjek hukum orang.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [43:52]

Jadi di situ, ya, Pak, ya?

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:52]

Ya. Gitu, ya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [43:53]

Oke.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:56]

Gitu kan? Karena tanggung jawabnya di orang, maka yang dipidana (...)

72. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [43:59]

Orang tersebut.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:00]

Ya orang tersebut berarti, sebagai penanggung jawab dari organisasi itu.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [44:04]

Ini kelemahan dosen hukum tata negara pada saat bicara pidana nih, Pak. Jadi, ndak terlalu masuk ke poin pidana.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:11]

Ini, Prof. Enny, ada ... betul-betul, ya, Prof, begitu, ya? Silakan, Prof.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [44:15]

Kalau Prof. Enny, Beliau pidananya juga menguasai. Kalau kami, agak kurang nih, Pak, mohon masukan.

77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:20]

Wah, enggak jugalah. Saya kira, karena ini pintu masuk, ya, Prof. Denny, ya, karena pintu masuk ke pokok. Jadi, kalau LS-nya sudah berhenti, ya, enggak bisa masuk ke pokok nanti. Jadi, ini memang sangat penting sekali soal LS itu. Karena apa? Karena 128 itu sebagai norma primer, gandenganya norma sekundernya 187D. Kalau 187D itu jelas dia, "Pengurus lembaga pemantau pemilihan yang melanggar

ketentuan larangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana," itu pengurus lembaga pemantau pemilihan, gitu, bukan setiap orang. Jadi, pengurus lembaganya. Jadi, anu ... klop dia kalau dimasukkan ke situ, gitu, lho. Ini biar kuat legal standing-nya. Kalau enggak, enggak bisa masuk ke pokok nanti, ya. Jadi, saya kira, itu mohon diperhatikanlah nanti soal itu, ya.

Terima kasih.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:23]

Ya, Prof. Denny, ada?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [45:25]

Saya tadi salah lihat. Lihat pada setiap orang, ternyata mungkin pasal yang lain. Ini setelah saya lihat lagi, pengurus lembaga pemantau.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:31]

Ya, kan itu kan lembaga, organisasi yang dijalankan oleh orang, kan orang pengurusnya, yang tanggung jawab, gitu, kan.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [45:38]

Saya ... saya pikir, kami keliru melihat di situ. Jadi, nanti kami perbaiki, Yang Mulia, lebih ke arah badan hukumnya.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:46]

Badan, ya.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [45:48]

Sedikit saja, Yang Mulia, soal tadi yang intimidasi tadi. Karena memang salah satu argumentasi utama, mohon maaf, kalau kami mengulang kata ini, Yang Mulia, adalah ... ini adalah semacam kriminalisasi terhadap Pemohon. Dan kenapa itu dikaitkan dengan intimidasi? Tadi kasus faktual tadi. Karena memang ada surat dari gubernur, berkop surat gubernur, ditandatangani gubernur, ketua DPRD, kapolda, pangdam, kesbangpol, yang meminta agar Permohonan dicabut. Memang surat itu ada, Permohonan ke MK maksudnya. Bagi ... itu kami maknai sebagai bagian dari intimidasi dan rentetan dari kriminalisasi itu. Argumentasi teman-teman yang membenarkan itu, sebenarnya bukan hanya surat, Yang Mulia, ada video dari gubernur, dengan baju gubernur. Kenapa itu menjadi soal? Karena teman-teman

LPRI ini dengan pertimbangan mereka, memasukkan unsur-unsur pimpinan daerah ini, itu berarti ... apa, ya ... Forkopimda, ya, (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) itu sebagai dewan penasihat dalam kepengurusan LPRI. Sehingga, Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Muhidin, berargumentasi, "Kami penasihat, kami berhak untuk meminta itu dicabut," begitu. Argumentasi kami kepada mereka, ya, kalau dalam posisi sebagai penasihat, suratnya bukan surat kop gubernur. Kop suratnya, surat kop penasihat, begitu. Dan pada saat membuat video, videonya bukan video dengan baju gubernur dan lambang ... logo gubernur. Tapi beliau berarti gubernur itu, tapi dengan baju yang tidak seperti itu. Itu yang ... tapi nanti kami pertegas lagi itu kaitannya dengan ... dengan ini. Tapi itu memang terkait dengan kasus aktualnya, yang barangkali menjadi relevan karena tadi terkait dengan bagian yang menurut pandangan kami adalah kenapa kami tetap hadir di sini, inilah perjuangan kami untuk menuntaskan menolak intimidasi dan kriminalisasi yang dialami oleh Pemohon.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih dari kami. Ada teman-teman yang dari Zoom, apakah ada yang ingin menyampaikan? Mas Dr. Fajri dan kawan-kawan, mohon izin, Yang Mulia, jika diperkenankan.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:21]

Saya kira cukup lah.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [48:22]

Cukup, ya? Cukup, ya, teman-teman di Zoom, ya?

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:25]

Cukup ya teman-teman di Zoom, ya.

87. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [48:26]

Yang Mulia, terima kasih. Insya Allah kami akan segera melakukan perbaikan dan mengembalikan dalam waktu secepatnya, tapi kami juga butuh waktu supaya tidak keliru, tapi dalam bayangan saya dalam satu hari jika memungkinkan kami akan mengembalikannya, Yang Mulia, untuk konsisten dengan permohonan persidangan cepat tadi. Terima kasih, Yang Mulia.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:44]

Ya. Meskipun begitu, sesuai dengan PMK, maka perlu saya sampaikan bahwa Pemohon atau Kuasanya dapat memperbaiki

Permohonannya batas waktu akhir adalah Selasa, 1 Juli tahun 2025, pada pukul 12.00, ya, baik hard copy maupun soft copy-nya disampaikan paling lambat, 1 Juli 2025, pada pukul 12.00, tapi paling lambat, secepatnya terserah pada Pemohon, ya.

Baik, ada lagi yang disampaikan? Cukup, ya?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [49:24]

Cukup, Yang Mulia.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:25]

Baik.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [49:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:27]

Terima kasih.

Prof. Enny cukup? Prof. Anwar? Silakan.

93. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [49:30]

Sedikit. Itu forkopinda tadi di struktur organisasi lembaga itu masuk memang?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [49:38]

Demikian, Yang Mulia. Jadi di strukturnya dimasukkan memang, kalau enggak salah dewan penasihat atau apa begitu namanya.

95. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [49:48]

Ya, nanti dimasukin saja bukti, sudah masuk juga struktur organisasi?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [49:53]

Siap, Yang Mulia. Kami cek lagi, mestinya sudah masuk dalam daftar alat bukti, Yang Mulia. Bagian dari legal standing, tapi kami cek lagi, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [50:01]

Baik, terima kasih.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:03]

Baik.

Cukup, ya, Prof. Denny dan teman-teman?

99. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [50:05]

Cukup, Yang Mulia.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:06]

Baik, kalau begitu untuk Sidang Pendahuluan ini sudah cukup dan sudah saya sampaikan batas akhir penyampaian perbaikan, tapi kalau lebih cepat, maka bisa diagendakan untuk penerimaan Perbaikan Permohonan, ya.

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.53 WIB

Jakarta, 18 Juni 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

